



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 402 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MEMPAWAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa dalam pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bahwa dalam pemasangan APK di tempat milik perseorangan/badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Menetapkan Lokasi Yang Dilarang dipasang Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum di Wilayah Kabupaten Mempawah, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,

Febrina Sutera Ningrum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 402 TAHUN 2024
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MEMPAWAH TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN APK	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK
1	MEMPAWAH HILIR	Dimulai dari setelah simpang benteng Mempawah menuju arah Singkawang sampai dengan batas Desa Malikian dan Desa Semudun (sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	1. Taman Mempawah di Depan PU 2. Taman Teratai 3. Taman Aulia Rubini 4. Taman Waterfront 5. Taman Bestari 6. Taman Tugu Tani 7. Taman Adipura 8. Taman Benteng 9. Tikungan Kuala Secapah (dari jembatan sampai depan kantor desa) 10. Di sepanjang bahu jalan dan di atas/dalam parit dimulai dari Kantor BPBD (Jln. Daeng Manambon, Desa Kuala Secapah) sampai dengan Simpang Taman Benteng (Kelurahan Terusan)

			11. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum di Kecamatan Mempawah Hilir
			12. Terminal Mempawah
			13. Tiang Listrik / Tiang Telkom / Tiang Telkom
			14. Pohon di pinggir jalan raya
2	MEMPAWAH TIMUR	Seluruh Wilayah Kecamatan Mempawah Timur sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Simpang tiga turun Jembatan Tol arah Antibar dan Pulau Pedalaman</p> <p>2. Simpang tiga masuk ke arah GOR Opu Daeng Manambon</p> <p>3. Lokasi GOR Opu Daeng Manambon</p> <p>4. Simpang tiga Kelurahan Pasir Wan Salim Masuk ke Desa Pasir Panjang</p> <p>5. Simpang Tiga Antibar-Tugu Garuda</p> <p>6. Tikungan sepanjang jalan, mulai dari tikungan Gardu Induk PLN Senggiring sampai dengan sebelum Toko Al Bisyaroh</p> <p>7. Semua Jembatan yang menjadi fasilitas umum di Kecamatan Mempawah Timur</p> <p>8. Tiang Listrik / Tiang Telkom</p> <p>9. Pohon di pinggir jalan raya</p> <p>10. Diatas parit</p>
3	SUNGAI KUNYIT	Seluruh Wilayah Kecamatan Sungai Kunyit sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan	<p>1. Tikungan Desa Semudun</p> <p>2. Tikungan Sungai Tanjung Desa Sungai Dungun</p> <p>3. Tikungan Desa Sungai Limau depan PT.EUP</p> <p>4. Tikungan Desa Sungai Kunyit Laut depan PT. PELINDO</p>

		peraturan perundang-undangan.	<p>5. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum di Kecamatan Sungai Kunyit</p> <p>6. Tiang Listrik / Tiang Telkom</p> <p>7. Pohon di pinggir jalan raya</p>
4	SUNGAI PINYUH	Seluruh Wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Taman Simpang Tiga Tugu Pasar Sungai Pinyuh</p> <p>2. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum</p> <p>3. Terminal Sungai Pinyuh</p> <p>4. Tikungan Simpang Pak Kaluh (dari Simpang Jalan Pendidikan Sampai dengan CW Coffee)</p> <p>5. Tikungan Sungai Dayak, Desa Peniraman (Mulai dari PT. TOP sampai dengan Puskesmas Purun Kecil)</p> <p>6. Tiang Listrik / Tiang Telkom</p> <p>7. Pohon di pinggir jalan raya</p>
5	ANJONGAN	Seluruh Wilayah Kecamatan Anjongan sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Sepanjang Jalan markas-markas TNI (Markas TNI Batalyon 643 dan Batalyon Zipur VI)</p> <p>2. Sepanjang Jalan Kompi Ban 643 Peladis (Jl. Raya Kampung Perikanan)</p> <p>3. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum</p> <p>4. Tiang Listrik / Tiang Telkom</p> <p>5. Pohon di pinggir jalan raya</p>

6	TOHO	Seluruh Wilayah Kecamatan Toho sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Simpang Tiga Toho Ilir dari Area PT. Tirta Sukses Perkasa (Club) sampai dengan Gapura Batas Desa antara Desa Pak Laheng dan Desa Toho Ilir
			2. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum
			3. Tiang Listrik / Tiang Telkom
			4. Pohon di pinggir jalan raya
7	SADANIANG	Seluruh Wilayah Kecamatan Sadaniang sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum
			2. Tiang Listrik / Tiang Telkom
			3. Pohon di pinggir jalan raya
8	SEGEDONG	Seluruh Wilayah Kecamatan Segedong sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Sepanjang jembatan yang menjadi fasilitas umum
			2. Simpang tiga antara jembatan dan jalan masuk ke Segedong
			3. Tiang Listrik / Tiang Telkom
			4. Pohon di pinggir jalan raya
9	JONGKAT	Seluruh Wilayah Kecamatan Jongkat sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau	1. Seluruh Jembatan yang menjadi Fasilitas Umum di wilayah Kecamatan Jongkat
			2. Tikungan Wajok Hulu
			3. Tikungan Wajok Hilir simpang empat


		kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4. Simpang Sungai Nipah
			5. Simpang Peniti Luar
			6. Terminal Jongkat
			7. Tiang Listrik / Tiang Telkom / Tiang Telkom
			8. Pohon di pinggir jalan raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febrina Suhera Ningrum